



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/102 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVISI TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008-2028

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan bahwa Rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (Satu) kali pada setiap periode 5 (Lima) tahunan;
- b. bahwa agar penyusunan Revisi Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku perlu di bentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Penyusun Revisi Tata Ruang Wilayah kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Tim Penanggung Jawab :

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- b. memberikan saran, kritik, serta ide-ide terkait penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- c. mencari solusi serta menyelesaikan bila terjadi permasalahan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028

2. Tim Pengarah bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan memberikan arahan penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008-2028;
- b. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil kerja Tim Pelaksana; dan
- c. menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati Jayapura.

3. Tim Pelaksana bertugas:

- a. memberikan telaah untuk menunjang dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura 2008-2028;
- b. mengidentifikasi kebutuhan yang belum tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura 2008-2028;
- c. mengharmonisasikan, dan mensinergikan muatan substansi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua termasuk didalamnya muatan perairan pesisir dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura;
- d. bekerja sama dan berkoordinasi dalam penetapan kesepakatan terhadap status kawasan, status wilayah pengembangan dan status wilayah lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengkaji dan membantu merumuskan indikasi program dan kegiatan serta keterpaduan, keserasian dan keharmonisan antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura dan Kebutuhan Program Kegiatan Lintas Sektoral;
- f. memastikan dan mengawal seluruh input, arahan dan pertimbangan teknis bagi penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang dilakukan melalui proses konsultatif, partisipatif, transparan dan berbasis data lapangan, serta memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, khususnya Masyarakat Hukum Adat.

4. Tim Ahli bertugas;

- a. bertanggungjawab terhadap penyusunan dan kualitas substansi Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura 2008-2028;
- b. memberikan masukan profesional sesuai dengan bidangnya.

5. Sekretariat bertugas mengadministrasikan data dan informasi serta pelaporan kegiatan.

- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir masa tugasnya setelah dokumen Revisi Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Jayapura dinyatakan selesai dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Jayapura sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura Tahun 2022 dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

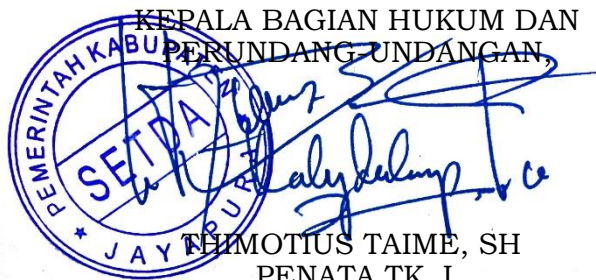
Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 9 Maret 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

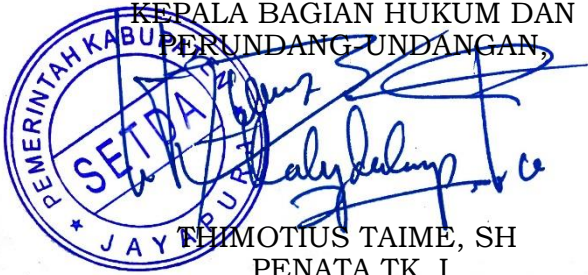
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/102 TAHUN 2022
TANGGAL 9 MARET 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2008-2028

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I	PENANGGUNGJAWAB	
1.	Bupati Jayapura	Ketua
2.	Wakil Bupati Jayapura	Anggota
II	TIM PENGARAH	
3.	Sekretariats Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayapura	Anggota
8	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura	Anggota
III	TIM PELAKSANA	
11.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Tata Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Ketua
12.	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
13.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3
15.	Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-Universitas Cenderawasih Jayapura	Anggota
16.	Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota-Universitas Sain dan Teknologi Jayapura	Anggota
17.	Program Papua Spatial Planning (PSP)	Anggota
18.	WWF Indonesia	Anggota
19.	Gugus Tugas masyarakat Adat (GTMA) Kabupaten Jayapura	Anggota
IV	TIM AHLI	
20.	Ir.Agustina Nurul Hidayati, MTP	Ketua Tim (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota)
21.	Dr.Petrus Bahtiar, ST., MT	Ahli Infrastruktur/Transportasi
22.	Dr.Anton Sinery, S.Hut., M.Si	Ahli Kehutanan
23.	Prihananto Setiadji, ST., MT	Ahli Geologi Lingkungan dan Kebencanaan
24.	Zulfikar Mardiyadi, S.Hut., MMT	Ahli Sistem Informasi Geografis
25.	Hendri Setiawati, ST	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota
V	SEKRETARIAT	
26.	Demianus T. Rema, SE	Koordinator
27.	Rita Sari , SE	Anggota
28.	Anito Rahmat	Anggota
29.	Netiola Supit	Anggota
30.	Irena R. Deda	Anggota
31.	Yustus V.B. Waroy, ST	Anggota

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003